



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tritis Baru No.03 RT.02 RW.08, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luqman Hakim, S. H, Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Jl. Nakula Sadewa, VA, No.09 Kembang Arum Sidomukti Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Wisnu No.8 Krajan Rt.013/001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Salatiga tanggal 07 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor 6 4/7/3/2018 5 Maret 2008
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selain suami istri dan tinggal bersama mula-mula di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di jalan Wisnu Nomor 8 Krajan Kelurahan Dukuh (masih berada dalam lingkungan yang sama dengan rumah bersama) dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai karuniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Muslikhatun Nikmah lahir tanggal 17 Januari 2009 umur 11 tahun.
  - b. Muhammad Imam Syafi'i lahir tanggal 8 Februari 2011 umur 9 tahun dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat .
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Masalah Ekonomi Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan terhadap Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja.
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kurang lebih 8 tahun.
  - c. Sebagai Kepala Rumah Tangga tergugat tidak bisa mengayomi Penggugat dan anak- anaknya .
  - d. Tergugat sering bersikap semaunya sendiri ringan Tangan dan sering berbicara kasar terhadap Penggugat
  - e. Tergugat juga berselingkuh. Bukti Terlampir di belakang.
  - f. Antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangga.

Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 2 dari 11 halaman



4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018 dimana Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat kemudian Tergugat memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di jalan Wisnu Nomor 8 Krajan Kelurahan Dukuh Kota Salatiga (masih berada dalam lingkungan yang sama dengan rumah Penggugat) sehingga selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri, sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

5. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mencoba mendamaikan, dan berhasil membujuk Tergugat dan Penggugat sehingga bulan Desember Tergugat dan Penggugat Rujuk Kembali. Tergugat berjanji mau merubah semua kelakuannya, tapi di bulan Februari 2019 Tergugat mulai buat ulah , kemudian pulang ke rumah orang tuanya lagi

6. Bahwa berdasarkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

7. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak atau pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1/1974 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan atau dalil dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

*Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 3 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 22 Januari 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/006/603.03/II/2021 tanggal 07 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Nomor 64/07/III/2008 Tanggal 05 Maret 2008, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

*Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 4 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. saksi, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Demakan RT. 02 RW 11 Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di jalan Wisnu Nomor 8 Krajan Kelurahan Dukuh;

-----B

ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B

ahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Masalah Ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan terhadap Penggugat dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya lamanya;

Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 5 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;

-----B  
ahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi ;

-----B  
ahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----S  
aksi, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Demakan RT. 05 RW 11 Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di jalan Wisnu Nomor 8 Krajan Kelurahan Dukuh;

-----B  
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;

-----B  
ahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkar;an Penggugat dan Tergugat;

-----B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkar;an Penggugat dan Tergugat karena Masalah Ekonomi, Tergugat tidak terbuka

*Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 6 dari 11 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah penghasilan terhadap Penggugat dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya lamanya;

-----B

ahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;

-----B

ahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi ;

-----B

ahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung

*Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 7 dari 11 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Masalah Ekonomi Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan terhadap Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja.
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kurang lebih 8 tahun.
  - c. Sebagai Kepala Rumah Tangga tergugat tidak bisa mengayomi Penggugat dan anak-anaknya .
  - d. Tergugat sering bersikap semaunya sendiri ringan Tangan dan sering berbicara kasar terhadap Penggugat
  - e. Tergugat juga berselingkuh. Bukti Terlampir di belakang.
  - f. Antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangga;
2. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018 dimana Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat kemudian Tergugat memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di jalan Wisnu Nomor 8 Krajan Kelurahan Dukuh Kota Salatiga (masih berada dalam lingkungan yang sama dengan rumah Penggugat) sehingga selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri, sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak

Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 8 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

3. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mencoba mendamaikan, dan berhasil membujuk Tergugat dan Penggugat sehingga bulan Desember Tergugat dan Penggugat Rujuk Kembali. Tergugat berjanji mau merubah semua kelakuannya, tapi di bulan Februari 2019 Tergugat mulai buat ulah , kemudian pulang ke rumah orang tuanya lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1. dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/006/603.03/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Nomor 64/07/III/2008 Tanggal 05 Maret 2008, dan Bukti P.1. dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu

*Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 9 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor 6 4/7/3/2018 5 Maret 2008;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Masalah Ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan terhadap Penggugat dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya lamanya, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling

*Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 10 dari 11 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor 6 4/7/3/2018 5 Maret 2008;

2.-----B

ahwa sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

3.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya lamanya, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 11 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya lamanya, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 12 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 13 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.dan Drs. Syamsuri, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 14 dari 11 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. Syamsuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	369.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 15 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Cerai Gugat Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 16 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)